

**STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL BAYAR
CICILAN MURABAHAH PADA BSI KCP PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

Sherly Agustina Putri

NIM 402190267

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Sherly Agustina Putri, Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada BSI KCP Pacitan. Skripsi 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D

Kata Kunci: Strategi Penanganan, Penjadwalan Kembali, Dampak

Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, begitu pula pada lembaga keuangan pasti ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana untuk kebutuhan masyarakat, yang tidak terlepas dari suatu masalah dalam pembiayaan seperti keuangan lainnya. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan strategi penyelesaian nasabah gagal bayar cicilan murabahah pada BSI KCP Pacitan.

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang memperoleh fasilitas *rescheduling* yaitu seperti, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) kemudian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* tersendiri. Selain itu dengan adanya strategi tersebut nasabah dapat melakukan pembayaran dan menghindari pembiayaan macet. Dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah terdapat dampak positif dan dampak negatif bagi nasabah dan bank. Selain itu juga akan berdampak pada laporan keuangan atau profitabilitas bank.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <http://https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
Sherly Agustina Putri	402190267	Perbankan Syariah	Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada BSI KCP Pacitan

telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.



Mengetahui:
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,
Muhammad Amri, M.S.Ak.
NIP. 19890710201811001

Ponorogo, 11 April 2023

Menyetujui:
Pembimbing,

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Cicilan
Murabahah Pada BSI KCP Pacitan
Nama : Sherly Agustina Putri
NIM : 402190267
Jurusan : Perbankan Syariah

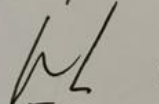
Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

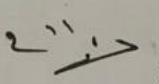
Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, M. Si.
NIP. 197412111999032001

()

Penguji I :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

()

Penguji II :
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 196906241998031002

()

Ponorogo, 17 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sherly Agustina Putri
NIM : 402190267
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada BSI KCP Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023
Penulis



Sherly Agustina Putri



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sherly Agustina Putri

NIM : 402190267

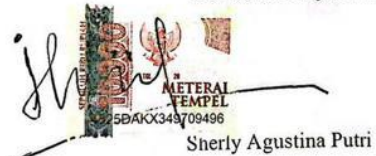
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL BAYAR CICILAN
MURABAHAH PADA BSI KCP PACITAN

Ponorogo, 2 Mei 2023

Pembuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
5BAKX349709496
Sherly Agustina Putri

NIM

402190267

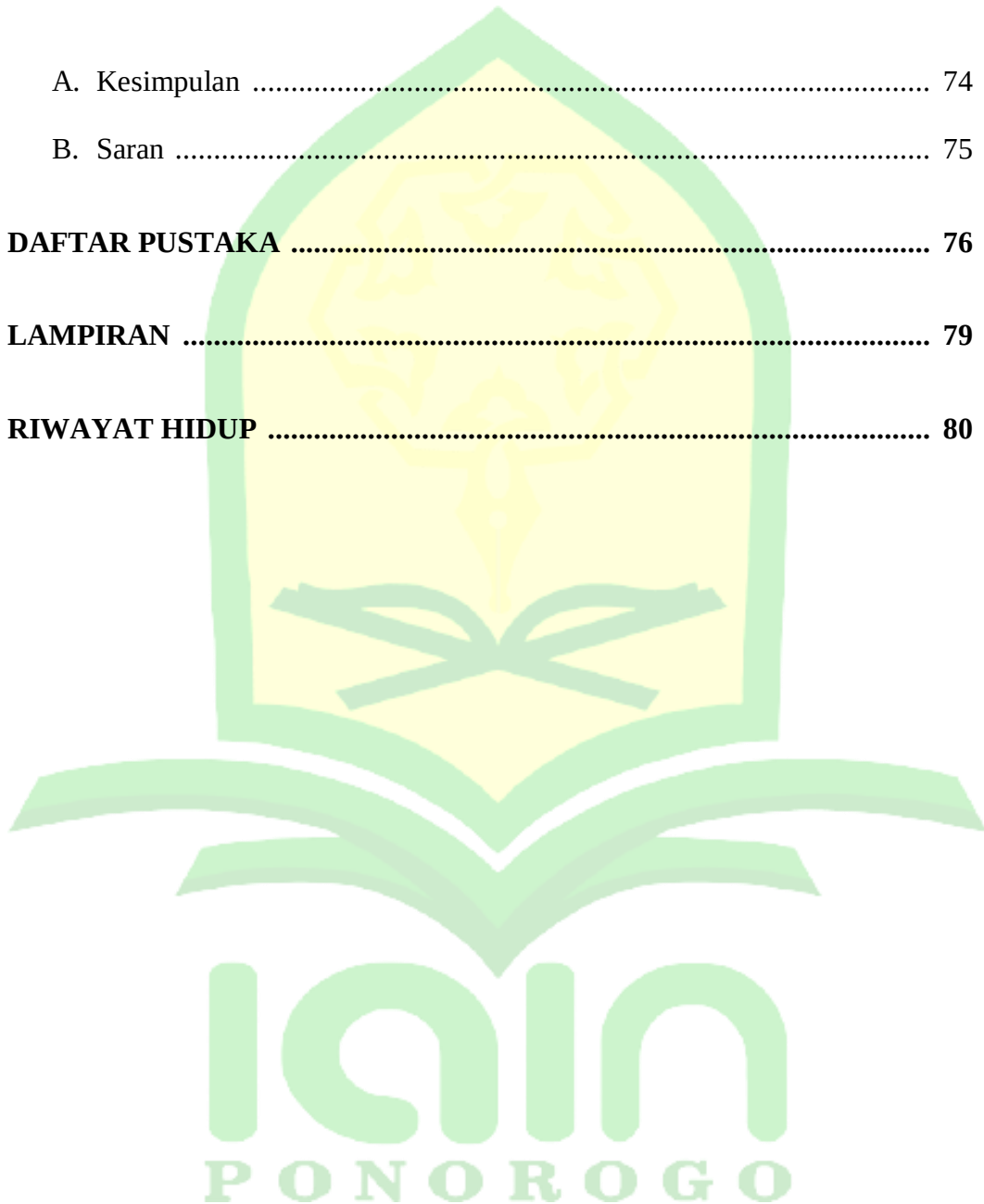
IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Studi Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II. STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	30
A. BACKGROUND TEORI	30
B. DESKRIPSI TEORI	33
1. Pengertian	33
2. Konsep Penanganan Pembiayaan Bermasalah	38

3. Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar	
Cicilan Murabahah	41
4. Strategi Penjadwalan Kembali (Rescheduling)	44
5. Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar	47
C. KAJIAN LITERATUR TEORITIK	52
BAB III. DATA STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL	
BAYAR	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	55
2. Job Deskripsi Jabatan	56
B. Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	58
C. Strategi Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Lebih Dominan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	62
D. Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar Terhadap Peningkatan Cicilan Murabahah	64
BAB IV. ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL	
BAYAR CICILAN MURABAHAH PADA BSI KCP PACITAN	67
A. Analisis Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah pada BSI KCP Pacitan	67
B. Analisis Strategi Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Lebih Dominan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	70

C. Analisis Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar Terhadap Peningkatan Cicilan Murabahah	72
BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79
RIWAYAT HIDUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan seperti Akad Mudharabah (bagi hasil), Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa).¹ Dengan produknya seperti KUR, Mikro, dan lain sebagainya. Dengan adanya produk tersebut calon nasabah dapat memanfaatkannya. Apabila masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mengembangkan usahanya, maka dapat memanfaatkan produk yang ada di BSI KCP Pacitan tersebut. Di BSI KCP Pacitan juga ada produk seperti BSI Cicil Emas. BSI Cicil Emas merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat.² Produk ini memberi kesempatan masyarakat memiliki emas lantakan (batangan) dengan cara mencicil dan mempermudah masyarakat agar bisa berinvestasi.³ Dengan margin 0,145 dan uang muka cicil emas sebesar 0,2.⁴

¹ Rayanti Arman, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC ParePare*. (2021) hal2.

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, h.113

³ Imam Sofi'I, Romenah "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3 No.2 Desember 2021, hal 12

⁴ Nory Azizah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangka Raya." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.2 No.1 November 2019, hal 15

Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah akad murabahah (jual beli).⁵

Upaya yang dilakukan dalam penanganan nasabah gagal bayar pada Bank Syariah KCP Pacitan yaitu dengan melakukan analisis yang lebih efektif dan berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan dengan melakukan tindakan preventif yaitu analisis 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral* agar dapat mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari yaitu nasabah gagal bayar. Dengan meningkatkan indikator *Non Performance Financing* Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan menunjukkan bahwa kerugian yaitu dialami Bank Syariah akibat nasabah gagal bayar dapat berdampak pada penurunan pendapatan Bank Syariah. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi manajemen Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan karena dikhawatirkan dapat berdampak pada efek jangka panjang yaitu tingkat profitabilitas perbedaan yang menurun. Risiko kerugian yang tinggi yang disebabkan oleh nasabah gagal bayar haruslah ditangani dengan baik dan hati-hati agar Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan tidak rugi. Akan tetapi penanganan nasabah gagal bayar tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menangani risiko dengan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bagi Bank.

⁵ Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura." Vol 2 No.1 hal 934

Menjamurnya keuangan syariah di Tanah Air menjadi berkah bagi masyarakat. Dengan skema non-ribawi, lembaga keuangan rabbani tersebut diharapkan mampu untuk membuat ekonomi umat semakin menggeliat. Berbagai akad muamalah dilakukan dengan semangat keadilan. Termasuk diantaranya murabahah. Imam al-Mawardi menjelaskan, mengenai murabahah dalam kitabnya. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya seseorang membeli barang dengan 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian. Murabahah berasal dari kata ar-ribhu dari bahasa Arab yang berarti kelebihan dari tambahan, sementara definisi dari istilah murabahah adalah jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati. namun, dalam ranah ekonomi syariah, murabahah sendiri mengandung arti transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. DSN MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah gagal bayar. Pertama.⁶

Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan adalah lembaga keuangan bank Syariah yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 90 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jawa Timur.⁷ Pada sebuah wawancara dengan Bapak Fauzal tentang berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan

⁶ Republika.co.id, Jakarta

⁷ Fauzal, Wawancara, 13 Oktober 2022

melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang dirilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah menjadi izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia sebagai Bank hasil penggabungan.⁸ Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Di dalam Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan pernah ditemui nasabah yang gagal melakukan pembayaran cicilan. Oleh sebab itu hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut. Karena selain mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat itu, juga mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Bank dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam teorinya Adiwarman A. Karim mengenai nasabah gagal bayar atau pembiayaan bermasalah menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Beliau juga menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.⁹ Beliau juga menjelaskan tentang penilaian kualitas pembiayaan, kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Sedangkan teori strategi menurut Philip Kotler

⁸ Fauzal, Wawancara, 13 Oktober 2022

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.260

merupakan saktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan.¹⁰ Beliau juga mengatakan tentang pembiayaan murabahah di dalam bukunya “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*” mengatakan bahwa strategi dalam penanganan nasabah gagal bayar meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹¹

Salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah dengan melakukan restrukturisasi dimana upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian.¹² Restrukturisasi dilakukan dengan beberapa strategi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya seperti memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama, kemudian persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubaham sebageian atas seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, dan eksekusi yaitu penjualan jaminan dengan sistem suka rela.¹³ Dari beberapa upaya strategi yang sudah dilakukan oleh bank, terdapat salah satu strategi yang

¹⁰ Philip Kotler, *Marketing Management*. (Jakarta: Pren Hallindo, 1997), hal:8

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h.265

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2019), h.4.

¹³ Ibid., h.5

sangat dominan di dalam pelaksanaannya yaitu di dalam penjadwalan kembali (*rescheduling*) terdapat nasabah yang dapat menyelesaikan angsurannya ada juga yang tidak dapat menyelesaikan angsurannya.¹⁴

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) merupakan perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan pemberian potongan. *Restructuring* (Penataan Kembali) merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain, meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS, konversi akan pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *resconditioning*.

¹⁴ Faris, Wawancara, 15 Oktober 2022

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Tabel 1.1

Data NPF Pembiayaan Bermasalah

Pada Tahun 2021-2022¹⁵

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah (Mikro)	Pembiayaan Bermasalah	NPF
2021	879.075.534,34	39.930.627,28	4,4%
2022	926.754.926,59	61.073.172,00	6,5%

Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan menjadi objek penelitian dalam Tugas Akhir ini karena Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan merupakan bank yang cukup populer dengan pelayanannya yang ramah dan proses pembiayaan yang relatif mudah di kalangan masyarakat, selain itu Non Performing Finance (NPF)

¹⁵ Sigit, Wawancara, 16 Oktober 2022

atau pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan ini dilihat grafik perkembangan dari tahun 2021-2022 Non Performing Finance (NPF) pembiayaan bermasalah semakin meningkat, peningkatan pembiayaan bermasalahnya yaitu 4,4% naik menjadi 6,5%. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan karyawan Bank Syariah KCP Pacitan, melihat fenomena-fenomena secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, keterlambatan pembayaran dari nasabah, nasabah yang sulit dihubungi, sehingga menuntut penanganan yang tepat agar tidak terjadi kepailitan dari nasabah.

Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil pembiayaan murabahah dikarenakan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan terdapat pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di dalam akad murabahah, tetapi di akad yang lain seperti akad ijarah, akad mudarabah terdapat tidak terlalu banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah dibandingkan di akad murabahah. Sehingga peneliti melakukan penelitian pembiayaan bermasalah di akad murabahah saja.

Pada sebuah wawancara dengan Bapak Faris sebagai marketing di BSI KCP Pacitan beliau mengungkapkan bahwa di dalam sebuah pembiayaan pasti ada nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah khususnya di cicilan murabahah. Hal tersebut dilakukannya sebuah upaya atau strategi untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan strategi seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan

kembali (*restructuring*).¹⁶ Tetapi tidak semua strategi dapat berhasil dilaksanakan, ada yang tidak berjalan setelah dijalankan strategi tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan teori nasabah gagal bayar dari Adiwarman A. Karim bahwa apabila ada nasabah yang bermasalah ditangani dengan semua strategi dapat dilaksanakan dengan baik.

Wawancara lainnya dengan Bapak Tunggul yang mengatakan bahwa di dalam cicilan murabahah terdapat nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Dalam hal tersebut bank melakukan penanganan strategi yang sesuai teori, tetapi di dalam strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) terdapat banyak nasabah yang tidak melakukan pembiayaan setelah dilakukan upaya tersebut. Sehingga di dalam strategi penjadwalan kembali lebih dominan dibandingkan strategi lainnya. Hal ini tidak ketidaksesuaian dengan teori Adiwarman A. Karim yang mengatakan bahwa sesudah dilaksanakan strategi tersebut penanganan akan terselesaikan, tetapi tidak dengan yang terjadi di bank tersebut.¹⁷

Berdasarkan wawancara dan juga teori terdapat dampak penanganan nasabah gagal bayar yang berpengaruh pada peningkatan cicilan murabahah. Di dalam teorinya dijelaskan bahwa dampak yang terjadi di dalam penanganan tersebut mengakibatkan meningkatnya cicilan murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi sesuai

¹⁶ Faris, Wawancara, 15 Oktober 2022

¹⁷ Tunggul, Wawancara, 17 Oktober 2022

teori yang ada.¹⁸ Terjadi peningkatan apabila penanganan yang sudah dilakukan membuahkan hasil sesuai teori yang sudah dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim. Sehingga bank tidak bisa memastikan terjadinya peningkatan yang terjadi. Karena dalam menangani hal tersebut terdapat nasabah yang dapat melakukannya ada yang tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait strategi, penanganan dan nasabah gagal bayar yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan khususnya di cicilan murabahah. Pada penelitian ini peneliti tertarik mengangkat judul **“Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada BSI KCP Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar cicilan murabahah pada BSI KCP Pacitan?
2. Mengapa strategi penjadwalan ulang lebih dominan dilaksanakan oleh bank?
3. Bagaimana dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ibid.,

1. Untuk mengetahui penanganan nasabah gagal bayar dalam cicilan murabahah di BSI KCP Pacitan.
2. Untuk mengetahui dalam cicilan murabahah di BSI KCP Pacitan.
3. Untuk mengetahui dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap laporan peningkatan cicilan murabahah di BSI KCP Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan khususnya tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Dan juga menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan referensi untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat agar lebih baik mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dan juga menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi tentang hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Studi penelitian terdahulu pada penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kehadiran penelitian terdahulu pada penelitian ini sebagai sumber inspirasi untuk penelitian yang akan dilakukan serta dapat menunjukkan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati dalam jurnalnya vol.2 no 2 tahun 2019 dengan judul “Analisis Strategi Penanganan Murabahah Bermasalah dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada BMT Madani Sepanjang”. Penelitian ini memfokuskan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Berdasarkan hasil penelitiannya, untuk menekan tingkat NPF pada BMT Madani, ada dua strategi yang digunakan yaitu strategi sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan. Diantara strategi yang digunakan sebelum pembiayaan yaitu, dengan cara menganalisis calon anggota sesuai dengan pedoman interview yang dimiliki. Sementara strategi yang digunakan sesudah pembiayaan yaitu restrukturisasi, injeksi dana, pelelangan enggunan, serta penghapusan piutang.¹⁹ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu memiliki fokus utama yaitu pada penulis tidak memfokuskan pada

¹⁹ Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati, "*Analisis Strategi Penanganan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang*". Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 10.

NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di BMT sementara penulis melakukan di BSI KCP Pacitan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah pada tahun 2018 yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi penanganan dan Penyelesaiannya”. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kesehatan bank, serta membahas pula tentang upaya-upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka akan memperburuk tingkat kesehatan operasional bank yang akan berpengaruh pula pada likuiditas dan solvabilitas keuangan yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, apabila penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah membahas penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah secara umum saja, namun penelitian yang akan dilakukan kali ini terfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada cicilan murabahah saja.

Ketiga, Suparjo Adi Suwarno “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Syariah” tahun 2019 hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Maslahah Cabang Sukowono Kab. Jember dilaksanakan melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi.²¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suparjo dengan penelitian

²⁰ Ubaidillah, "*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*". Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018),14

²¹ Suparjo Adi Suwarno, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah*",. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 8

yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan perencanaan strategi, perencanaan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis penanganan pembiayaan gagal bayar pada cicilan murabahah.

Keempat, skripsi Bunga Novita Sari dengan judul Penelitian Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018) hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah diterapkan yaitu dengan penyelamatan pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali) Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut judul pembayaran, yang kedua *Reconditioning* (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan dan yang ketiga *restructuring* (penataan kembali) pada strategi ini bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank dan disertakan dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.²² Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya tetap fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah.

Kelima, Munifa Saifullah Bombang, dan Syaakir Sofyan “ Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2019 hasil penelitian ini adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah

²² Bunga Novita Sari, “*Penelitian Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan,.*” Skripsi (Medan: Sumatera Utara, 2018),11

dalam transaksi murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah dilakukan dengan baik dan dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan peraturan DSN-MUI.²³

Keenam, Wenny Putri Kasari dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, tidka mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usaha, nasabah menghilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan.²⁴ Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan restrukturisasi rescheduling (perpanjangan waktu) dan restrukturisasi reconditioning (persyaratan kembali).

Ketujuh, penelitian Farida Kurniawati (2018) dalam skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada

²³ Munifa Saifullah Bombang dan Syaakir Sofyan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019),9.

²⁴ Wenny Putri Kasari, “Analisis Penyelesaian Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi..” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 7

Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2017. Metode analisi data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisiensi determinasi, uji f, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK, NPF, dan BOPO positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan FDR menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan.²⁵ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terpenting dari variabel dan pokok masalah yang sama-sama diteliti yaitu NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian Farida Kurniawati meneliti di Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012-2017. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti di Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2022.

Kedelapan, penelitian dari Zulfikri (2019) dengan judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank Bni Syariah Cabang Bogor”. Hasil penelitian ini bahwa Bank BNI Syariah Cabang Bogor melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan stay strategy, yaitu strategy yang dilakukan apabila Bank masih ingin menjalin hubungan dengan nasabah.²⁶ Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti strategi penanganan pembiayaan nasabah gagal bayar. Sedangkan perbedaannya di lokasi penelitiannya dari penelitian ini melakukan penelitian di Bank BSI KCP Pacitan.

²⁵ Farida Kurniawati, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2017.*” Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2018), 9

²⁶ Zulfikri, ““Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor.”” *Jurnal Muamat Syariah* Vol.13 N0.4 Oktober 2019., h.8.

Kesembilan, Abdurrahman, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2018 “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Amanah Finance Cabang Mataram”. Fokus penelitian pada metode penyelesaian pembiayaan murabahah dan kendala yang dihadapi oleh PT Amanah Finance Cabang Mataram. Hasil penelitian yang didapatkan dari skripsi ini adalah mekanisme daripada pembiayaan menggunakan akad murabahah, dan bagaimana mekanisme pembiayaan konsumtif yang ada dalam PT. Amanah Finance Cabang Mataram.²⁷ Persamaan dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang penyelamatan atau penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah. Sedangkan pembedanya pada obyek yang diteliti jika skripsi yang akan dibuat ini berlokasi di BSI KCP Pacitan sedangkan skripsi ini berlokasi di PT. Amanah Finance Cabang Mataram.

Kesepuluh, Arum Fitriana Rohmah dari Magister ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal pranata, volume 1, Nomor 1 tahun 2018 dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh melalui upaya rescheduling, reconditioning dan restructuring. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dengan melalui lembaga-lembaga lain diluar bank. Faktor-faktor penyebab

²⁷ Abdurrahman, “*Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. Amanah Finance Cabang Mataram.*” Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2018), 7.

pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dalam bank maupun nasabah dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal bank meliputi kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kualitas kuantitas dan integritas SDM yang kurang memadai, pemberian perlakuan khusus yang kurang tepat, adanya kelemahan organisasi dan sistem pembiayaan dan kurang memadainya sarana dan prasarana lainnya. Dari internal nasabah adalah karena adanya kekurangan atau kelemahan dari aspek legal, aspek manajemen, aspek finansial. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya krisis ekonomi.²⁸

Kesebelas, Nadya Mellan Fitriani dari IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan judul “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah KC Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah Madiun. Metode yang menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme hasil penelitian faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah KC Madiun dikarenakan faktor internal dan nasabah itu sendiri faktor eksternal seperti : penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran, sehingga dilakukan

²⁸ Arum Fitriana Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah.” Jurnal Pranata, Vol.1 No.1 Maret 2018., h.8.

penanganan dengan cara dilakukannya penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring).²⁹

Keduabelas, Mala Elita Juniati, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019 “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di PT. BPRS Tulen Amanah Paok Motong Lombok Timur” hasil dari penelitian ini adalah ada faktor dari dalam yang ada di PT BPRS Tulen Amanah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dibuat adalah sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi yang akan dibuat fokus kepada Pembiayaan Murabahah pada bank BSI KCP Pacitan, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk-produknya di PT BPRS Tulen Amanah Paok Motong Lombok Timur.³⁰

Ketigabelas, Syaripuddin (2020) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah di Bank Aceh Syariah Tekengon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara yang pertama dengan cara Rescheduling, kedua dengan cara Reconditioning dan yang terakhir yaitu

²⁹ Nadya Mellan Fitriani, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah KC Madiun.” *Jurnal Senatib* Vol.2 No.4 November 2019), h.9.

³⁰ Mala Elita Juniati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT. BPRS Tulen Amanah Paok Motong Lombok Timur,.” Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2019), 8

peyitaan jaminan³¹. Persamaan dari kedua penelitian sama-sama tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, sedangkan perbedaannya tempat penelitian yang dilakukan.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan Diana, R., & Irma, I. tahun 2022 yang berjudul *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza ari* hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi yang digunakan adalah: tanggal khusus, yaitu menginformasikan nasabah melalui sms terkait waktu pembayaran, Silaturrahi atau pihak KSU Syariah mengunjungi nasabah yang pembiayaannya mulai bermasalah, teguran, perpanjangan waktu (rescheduling), dan yang terakhir Restructuring.³²

Kelima belas, penelitian oleh Nadhila Salsabila Firdasya, Achmad Yasin pada Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) (2022), dengan judul “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo)”, bertujuan untuk mengetahui strategi BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 khususnya pada produk pembiayaan murabahah. BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo tidak ada perubahan pada strategi meminimalisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19, bank hanya mengantisipasi pembiayaan ketat dengan menerapkan kebijakan prinsip kehati-hatian pada calon

³¹ Syaripuddin, ““Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah Di Bank Aceh Syariah Tekengon.”” *Jurnal Senatib* Vol.2 No.4 November 2020., h.10

³² Diana, R., dan Irma, “*Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza Ari.*” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 16

nasabah dan sistem penerapan dini kepada nasabah yang teridentifikasi kredit bermasalah.³³ Terdapat perbedaan di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini lebih fokus ke meminimalisasi pembiayaan bermasalah sedangkan pada penelitian yang akan dibuat nanti lebih fokus ke penanganannya. Persamaan dari keduanya sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

Keenam belas, penelitian oleh Iza Hanifuddin, pada jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan *Recheduling* Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *recheduling* khususnya yang ada di BPRS Magetan. Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang paling banyak digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu metode *rescheduling*.³⁴ Terdapat perbedaan di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini lebih menganalisis pelaksanaan *rescheduling*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih fokus ke penanganan nasabah gagal bayar pada cicilan murabahah. Persamaan dari keduanya di dalam isi teori yang diambil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

³³ Nadhila Salsabila Firdasya dan Achmad Yasin, “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo).” *Jurnal Ilmu Komputer* Vol.1 Nomer 2 Desember 2022., h.11

³⁴ Iza Hanifuddin, “Analisis Pelaksanaan *Recheduling* Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan).” *Jurnal of Islamic Banking and Finance* Vol.1 No.2 Juli-desember 2022., h.93

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.³⁵

2. Lokasi atau Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 90 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan kasus bahwa terdapat beberapa nasabah yang mengalami kendala di dalam pembiayaan terutama di cicilan murabahah yang sering ditemui. Kantor Cabang Pacitan belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, sehingga ada beberapa nasabah yang mengalami kredit macet.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan

³⁵ Rayanti Arman," *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC ParePare*". Skripsi (2021)., h.32

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.³⁶ Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung dengan pihak bank, yang bertanggung jawab dalam manajemen BSI Syariah KCP Pacitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertai atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.³⁷ Data sekunder ini dapat menjadi pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dengan responden untuk memperoleh informasi atau pendapat melalui tanya jawab.³⁸ Tujuan wawancara

³⁶ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Study Kasus*. (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h.57

³⁷ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h.159.

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*". (Bandung: Alfabeta, 2015), h.384.

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Informan primer yang akan diwawancarai adalah tim marketing di BSI KCP Pacitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data baik ini dalam bentuk file data, dokumentasi lewat rekaman suara, foto, maupun rekaman video atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif, sehingga setelah data terkumpul kemudian peneliti mengolah data yang telah didapatkan atau diperoleh melalui tiga tahap yaitu:³⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Ketika peneliti memperoleh data dari lapangan yang sudah cukup banyak, maka perlu dicatat dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan inti

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.269.

tema. Sehingga data yang direduksi akan menjadi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁴⁰ Reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu dengan memilih pokok permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Pada Cicilan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini akan menyajikan data dengan teks naratif mengenai Strategi Penyelesaian Nasabah Gagal Bayar Pada Cicilan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R % D*. 323

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dari buku sehingga dapat dengan mudah dipahami.⁴¹ Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat tentang objek penelitian dan membahas data yang ada untuk di analisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat diperusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴²

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015). h.401

⁴² Rukin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019), h.6

Miles dan Huberman, untuk menganalisa hasil penelitian maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi atau catatan lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi secara langsung.
2. Reduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai, informasi penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari BSI KCP Pacitan.
3. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari pengumpulan informasi, reduksi data dan penyajian data.⁴³

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas dan menggunakan metode kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R % D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h430-438

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴⁴

Pengecekan dalam teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan wawancara, membandingkan hasil data wawancara dengan dokumentasi, dan membandingkan data observasi dengan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika guna untuk memperoleh penulisan dan memudahkan dalam pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematik pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari masalah yang akan diteliti, dalam bab ini termasuk juga fokus kajian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang paparan data dan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Dalam bab ini juga peneliti menggambarkan secara singkat tentang gambaran lokasi penelitian, lokasi penelitian prosuk-produk apa

⁴⁴ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. 268

saja yang ada di lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam penelitian serta tanggapan dari beberapa informan yang memberikan informasi tentang pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB III PAPARAN DATA

Bab ini berisi tentang paparan data baik data inti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perumusan masalah maupun data pendukung sebagai data pengantar. Data-data pada bab ini meliputi gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan berisi identitas lembaga, lokasi praktikum, yang meliputi alamat lengkap, sejarah, susunan personalia.

BAB IV PEMBAHASAN STRATEGI PENANGANAN NASABAH GAGAL BAYAR PADA CICILAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PACITAN

Bab ini berisi analisis atau diskusi terhadap satu atau beberapa hasil penelitian yang menarik pada hasil praktikum. Analisis yang dimaksud adalah perbandingan data hasil praktikum dengan teori-teori dan konsep yang relevan adalah data dan analisa data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai jawaban dari perumusan masalah, namun jawaban yang dipaparkan secara singkat, padat dan jelas. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. BACKGROUND TEORI

Strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada atau kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri.¹ Ada banyak ahli yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori strategi, baik melalui penelitian mereka maupun melalui publikasi buku dan makalah. Pada tahun 1990, pertama di bahas di dalam bukunya. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.² Selanjutnya teori strategi dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti: Learned, Christensen, Andrews, Guth, dan Porter.³

Teori strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat

¹ Tessy Fadla Sofhiani, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta*. Skripsi (2018), hal 24

² Chandler, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*. (Rangkuti: 2013)

³ Romindo, *E-Commerce Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. (Yayasan Kita Menulis: 2019). hal 67

menghadapi setiap masalah-masalah yang ada kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar pada tahun 1999 strategi penanganan dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.⁴ Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal-hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Pada awalnya teori strategi disebut sebagai kebijakan (policy). Yakni, sebagai arahan perusahaan/organisasi atau arah bisnis itu sendiri. Sebagai ilmu, teori strategi dirintis oleh sekolah-sekolah bisnis di Amerika Serikat, seperti the Wharton School di Universitas Pennsylvania dan Harvard Business School di Universitas Harvard. Ketika itu, Harvard menggunakan istilah kebijakan bisnis (business policy). Sampai awal tahun 1970-an, pendekatan yang digunakan dalam kajian teori strategi adalah lintas disiplin (Rumelt et al. (1994) Keterkaitan teori strategi dengan disiplin lain merupakan keniscayaan. Strategi berhubungan dengan ilmu ekonomi, sosiologi, politik, psikologi, dan perilaku organisasi. Pemikiran utama

⁴ Romindo, *E-Commerce Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. (Yayasan Kita Menulis: 2019). hal 87

dalam ilmu ekonomi, dari masa Adam Smith sampai sekarang, terpaku pada masalah pasar belaka. Jarang ditemukan perhatiannya pada perusahaan yang menggunakan hirarkhi manajerial untuk perencanaan dan koordinasi. Secara historis, sebagaimana ditulis oleh Rumelt et al (1994), para pemikir telah mengemukakan konsep, kerangka kerja, dan teori dalam pelbagai disiplin. Misalnya Mc. Kinsey & Co telah menulis tentang strategi di tahun 1930-an. Robinson (1933) dan Chamberlin (1933) telah mengembangkan teori mengenai persaingan tidak sempurna.⁵

Alasan memilih teori tersebut karena menurut Alfred Chandler dalam buku karangan Siti Khotijah menjelaskan bahwa strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan menurut Kenneth Andrew dalam buku karangan Siti Khotijah menjelaskan bahwa strategi adalah pola, metode, maksud, tujuan, kebijakan dan rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau yang menjadi jenis apa perusahaan ini.⁶ Jadi pada dasarnya, perusahaan menetapkan strategi untuk menentukan sasaran dan tujuan jangka panjang dengan penyelarasan kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada serta lebih mengarah

⁵ Nuryadi Wijiharyono, "Perkembangan Manajemen Strategi Dalam Perspektif Teoritis Dan Empiris." Jurnal Akuntansi Vol.II, No.2, Februari 2013., h.116

⁶ Siti Khotijah, *Smart Strategi Pemasaran Pasar Global*. (Bandung: Alfabeta 2004), hal 6

pada proses mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut.

B. DESKRIPSI TEORI

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.⁷ Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang diartikan suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.⁸ Strategi merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin dalam merumuskan strategi yang digunakan.

⁷ Ebta Setiawan , Kamus Besar Bahasa Indonesia., diakses melalui <https://kbbi.web.id/strategi>, Pada tanggal 26 Maret 2019.

⁸ Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: DEPAG RI, 2009) h.3

Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada.

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.⁹ Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikat agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.¹⁰

⁹ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 2, (2018), 103

¹⁰ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 80

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:¹¹

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan,

¹¹ Trisadini . P, *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 105

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian. Macet Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang istilah Non Performig Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar dari kurang lancar sampai dengan macet”.¹²

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah

¹² Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

5. Konsep Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berkaitan dengan pembiayaan, maka perlu juga dipahami bahwa beberapa pembiayaan yang ditengarai bermasalah membutuhkan penanganan secara tepat dan komprehensif atau dengan kata lain membutuhkan suatu strategi atau konsep yang tepat, satu diantaranya adalah pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya *bridge financing* pembiayaan kepada perusahaan induk, *income* tidak jelas, *project financing*, pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang kurang tepat. Melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah-langkah strategis, termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, konsolidasi untuk menaikkan efisiensi, pindah ke tempat yang lebih murah, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak

begitu berpengaruh pada operasi perusahaan control biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya overhead dan penagihan piutang lebih agresif.¹³

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penanggulangan yang dimaksudkan adalah langkah awal dengan cara mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus atau masalah itu berbeda, kemudian mengecek *outsanding* dan mengamati atau membatasi penggunaan fasilitas lebih lanjut dengan memperketat control dan meminta rekening koran terakhir baik bank yang bersangkutan maupun bank lain, meminta laporan inventory secara teratur dan laporan tagihan utang termasuk *cash flow* yaitu neraca dan rugi-laba. Penanggulangan lain yang dapat ditempuh adalah kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah. Selanjutnya, faktor terpenting yang harus menjadi perhatian adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri yang dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *stay strategy* dan *phase out strategy*.

¹³ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), 116

Stay strategy adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, sedangkan *phase out strategy* adalah strategi yang dilakukan saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. *Stay strategy* diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut:¹⁴

- a. Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara
- b. Industri yang dimiliki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank
- c. Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik atau dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha
- d. Masih ada *cash flow*, walaupun tidak sebaik pada masa normal
- e. Memiliki agunan yang memadai, *marketable* dan dengan status penjamin yang jelas

Langkah-langkah yang dapat diambil dengan *stay strategy* adalah *restructuring* yaitu strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas, *reconditioning* yaitu strategi yang menyangkut perubahan *terms and conditions* fasilitas, *rescheduling* yang

¹⁴ Azizah Aziz, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone", (Makasar: UIN Alauddin Makasar), h-69-70.

menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas, novasi pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabah lama ke nasabah baru dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberi pembiayaan baru serta keringanan lainnya. Dalam pelaksanaannya, metode restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa nisbah dan atau penundaan pembayaran bagi hasil dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang meliputi penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok (*discount* pokok), pembiayaan dengan skema selain bagi hasil yaitu penurunan margin pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pengurangan tunggakan pokok dan atau margin.¹⁵

6. Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah

Penanganan dalam KBBI memiliki arti sebagai dasar tangan. Penanganan mempunyai arti sebagai suatu tindakan dalam melaksanakan sesuatu. Penanganan juga memiliki arti lain sebagai suatu proses, cara, perbuatan dalam menangani sesuatu yang sedang dialami.¹⁶ Penanggulangan pembiayaan bermasalah atau macet secara garis besar dapat diantisipasi melalui berbagai upaya yang bersifat mencegah (preventif) yang dilakukan oleh pihak bank

¹⁵ Azizah Aziz, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone", (Makasar: UIN Alauddin Makasar), h 72-73.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 345.

pada saat nasabah mengajukan pembiayaan melalui analisa terkait pembiayaan yang diajukan nasabah, membuat surat perjanjian yang benar, mengikat bangunan demi kepentingan pihak bank, pihak bank harus memantau dan mengawasi terkait pembiayaan yang telah diberikan. Analisis harus perlu dilakukan oleh pihak sebelum memutuskan untuk menyetujui maupun menolak permohonan kredit yang disalurkan oleh pihak bank. Risiko tersebut masih bisa dihadapi oleh pihak bank meskipun telah dilakukan analisis yang cermat dan teliti. Bank seluruh dunia tidak menutup kemungkinan mengalami kredit yang bermasalah. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁷

a. *Rescheduling*

Upaya yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah ialah melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali ini dilakukan sebagai alternatif apabila pihak debitur tidak mampu membayar kewajiban pokok maupun bunga dalam angsurannya. *Rescheduling* merupakan langkah penjadwalan kembali sebagian maupun seluruh kewajiban dari pihak debitur. Seperti contoh ada nasabah yang memiliki pinjaman yang dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun kemudian diubah

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), 126.

dengan sedemikian rupa sehingga pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Penjadwalan kembali tersebut didasarkan dari gambaran arus kas yang dimiliki oleh pihak debitur yang sedang mengalami penurunan.¹⁸ Perpanjangan angsuran ini hampir sama dengan perpanjangan waktu pembiayaan. Angsuran pembiayaan dalam hal ini jangka waktunya yang semula 36 kali diubah menjadi 48 kali. Melalui hal tersebut jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu dalam pelunasan angsuran kredit.¹⁹

b. *Reconditioning*

Reconditioning dapat dimengerti bahwasanya pihak bank dapat merubah berbagai persyaratan yang telah ada, seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, maksudnya bunga yang ada dihitung sebagai hutang pokok.
- 2) Menunda membayar bunga dengan jangka waktu tertentu, yang dimaksud disini hanya pembayaran bunga saja yang dapat ditunda, namun angsuran pokoknya tetap wajib dibayar seperti biasanya.
- 3) Menurunkan suku bunga. Hal ini dilakukan agar dapat meringankan beban yang dihadapi oleh nasabah, seperti contoh nasabah memiliki pinjaman dengan jumlah bunga

¹⁸ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, 2005. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 83

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

per tahun 20% kemudian diturunkan menjadi 18% per tahun. Pihak bank yang bersangkutan yang mempertimbangkan penurunan suku bunga tersebut.

- 4) Membebaskan bunga kepada nasabah, hal ini didasarkan pertimbangan apabila nasabah dirasa tidak mampu lagi dalam membayar pembiayaan tersebut. Namun dalam hal ini nasabah tetap wajib membayar pinjaman pokok.²⁰

c. *Restructuring*

Menambah modal adalah salah satu langkah restructuring yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan mempertimbangkan usaha yang dikelola oleh pihak nasabah memang layak untuk diberikan tambahan modal. Langkah ini bisa dilakukan melalui:

- 1) Menambah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Menambah equity yaitu melalui cara menyetorkan uang tunai tambahan dari pemilik.

7. Strategi Penjadwalan Ulang (Rescheduling)

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang memperoleh fasilitas *rescheduling* yaitu seperti, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 127.

dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) kemudian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* tersendiri.²¹ Selain itu dengan adanya strategi tersebut nasabah dapat melakukan pembayaran dan menghindari pembiayaan macet. Macam-macam *Rescheduling* sebagai berikut:²²

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran, kredit sesuai dengan *cash flow*-nya
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jadwal angsuran

Perubahan persyaratan kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu dan memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali

²¹ Andrianto, *Manajemen Bank*. (Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 119

²² Ibid.,122

- b. Debitur menunjukkan iktikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat untuk terus mengelola usahanya.
- c. Agunan yang dikuasai bank cukup memenuhi syarat yuridis.

Dengan demikian dasar melakukan *rescheduling* adalah²³

- a. Hanya kesulitan likuidasi sementara
- b. Nasabah kooperatif dan beritikad baik
- c. Sarana produksi masih ada
- d. Memiliki dana cukup
- e. Perpanjangan jangka waktu tidak melebihi untuk teknis/ekonomi sarana produksi.

Jangka waktu perpanjangan kembali pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya harus disertai dengan syarat perjanjian lebih ketat. Hal ini dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan memiliki beberapa ketentuan seperti pelaksanaan *rescheduling* dilakukan ketika nasabah telah membuat permohonan

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 97.

secara tertulis kepada bank bahwa pembiayaan perlu dilakukan *rescheduling*.

8. Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar

a. Perkembangan layanan keuangan menurun

Kondisi kredit macet tidak hanya akan memengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah, namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana pinjaman harus menjaga nilai NPL nya agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya. Jika hanya ada satu atau dua kreditur saja yang mengalami kredit macet memang tidak akan masalah, tapi jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dari lembaga keuangan tersebut pasti akan meningkat.

b. Ekonomi negara terancam

Meningkatnya kredit macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang sering disingkat menjadi PPAP. Ketika pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan

mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor riil secara otomatis. Sehingga hal tersebut akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit. Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Terlebih lagi, hal tersebut juga akan berimbas negatif pada krisis global. Untuk itu, sumber terbaik lainnya yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi adalah kredit perbankan.

Bahkan beberapa catatan statistik beberapa tahun kebelakang menunjukkan bahwa kontribusi dari kredit perbankan terbukti mampu meningkatkan perkembangan ekonomi hingga 20% banyaknya. Namun, jika kondisi kredit macet terjadi, maka pihak bank tentunya akan menekan adanya pengajuan kredit, dan mereka akan kehilangan minat untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan ekonomi.

c. Debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit

Riwayat atau histori dari kredit macet atau gagal bayar akan selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan BI Checking. Hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa

depan. Selain itu, saat ini juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI Checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Hal tersebut masih bisa dipahami karena tentunya pihak perusahaan ingin mempekerjakan karyawan yang bebas dari berbagai kondisi masalah keuangan yang kedepannya bisa saja memperburuk nama perusahaan.

Penyaluran kredit pada perbankan harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. Untuk itu bank harus melakukan perencanaan dan analisis kredit agar bisa mendeteksi kemungkinan terjadi resiko kredit. Kredit bermasalah merupakan ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan hutang kepada pihak bank. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh kerugian. Adanya kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan operasional bank yaitu dari bunga sebagai dampak positif dari penyaluran kredit kepada debitur.²⁴ Dengan adanya kredit bermasalah, pendapatan operasional bank akan semakin kecil. Kredit bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan operasional bank. Dimana dengan munculnya kredit bermasalah, pendapatan operasional berupa bunga

²⁴ Zaim Nur Alif & Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009- 2013” , JESTT, Vol.1 No.8 Agustus 2014, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses pada 13 November 2020 , Pukul 19:52 WIB

tidak diperoleh sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Pendapatan operasional bank yang semakin kecil akan mempengaruhi laba yang diperoleh suatu bank.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Dimana profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan menggunakan sumber daya yang ada. Semakin tinggi kredit bermasalah maka akan semakin menurun kinerja profitabilitas suatu bank. Selain mempengaruhi profitabilitas bank, kredit bermasalah juga akan mempengaruhi persediaan alat likuid pada suatu bank. Dimana dengan adanya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada bank sebagai kreditur. Selain itu dengan munculnya kredit bermasalah maka akan mengakibatkan ketersediaan alat likuid yang minim pada suatu bank sehingga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas pada bank tersebut. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya kembali simpanan atau deposito oleh pihak ketiga.²⁵ Suatu bank dikatakan likuid apabila memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya.

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara

²⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14

makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:²⁶

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.

²⁶ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur." *Jurnal Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2 (2020), hal 104

- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

C. KAJIAN LITERATUR TEORITIK

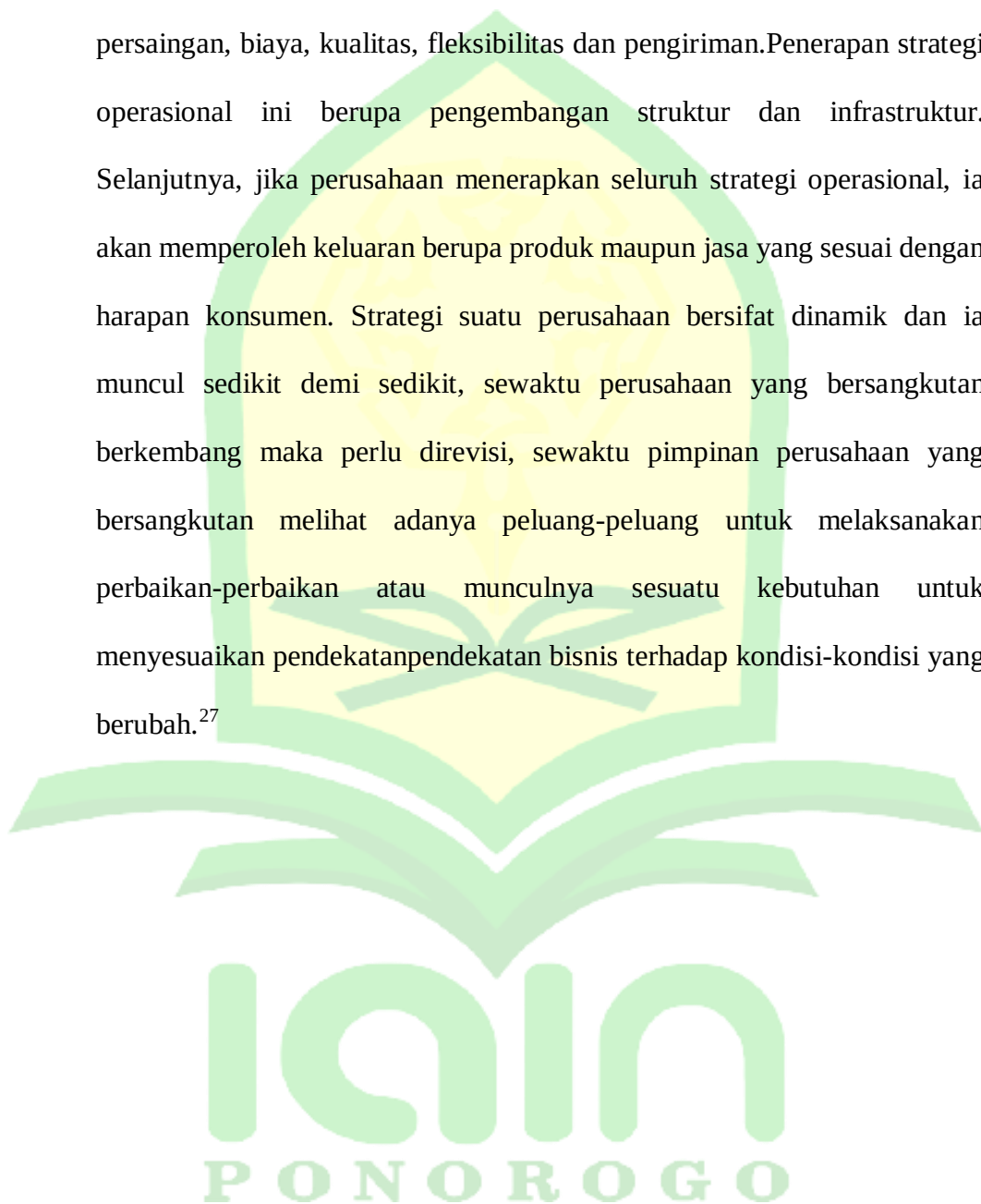
Orang pertama yang menemukan teori strategi dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut meliputi, Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki “Distinctive Competence”. Distinctive competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Day dan Wenshey identifikasi distinctive competence dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing.

Selain itu konsep Competitive Advantage adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan

dnegan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Potter ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing yaitu cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dapat memberikan harga jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai/kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produk, penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya. Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan persepsi terhadap brand image nilai tertentu pada konsumennya, misalnya persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan yang lebih unggul. Selain itu strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan.

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga (3) tipe strategi yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.¹² Proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (survival). Berdasarkan strategi korporat ini strategi unit bisnis dengan fokus pada Competitive Advantage, kepemimpinan, biaya diferensiasi mengenai

produk, dan fokus pada biaya maupun diferensiasi, disusun. Yang terakhir adalah penyusunan strategi operasional dengan fokus pada prioritas persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman. Penerapan strategi operasional ini berupa pengembangan struktur dan infrastruktur. Selanjutnya, jika perusahaan menerapkan seluruh strategi operasional, ia akan memperoleh keluaran berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Strategi suatu perusahaan bersifat dinamik dan ia muncul sedikit demi sedikit, sewaktu perusahaan yang bersangkutan berkembang maka perlu direvisi, sewaktu pimpinan perusahaan yang bersangkutan melihat adanya peluang-peluang untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau munculnya sesuatu kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan-pendekatan bisnis terhadap kondisi-kondisi yang berubah.²⁷



²⁷ Chandler, *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Rangkuti: 2013).

BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL BAYAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan adalah lembaga keuangan bank Syariah yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 90 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berpotensi dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Peningkatan terus menerus yang terjadi pada Bank Syariah menjadi semangat untuk menghadirkan layanan terbaik dari jangkauan yang luas termasuk Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dalam hal ini pun perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia yaitu suatu bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger ketiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada tanggal 1

Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran Bank Syariah Indonesia.¹

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN, diharapkan Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Dalam konteks inilah kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.²

2. Job Deskripsi Jabatan

- a. *Branch Manager*, memiliki tugas dan wewenang melakukan pertanggung jawaban dari semua supervise kantor cabang pembantu dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan kegiatannya. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran, memastikan kelayakan pembiayaan yang dilaksanakan nasabah, melakukan monitoring atas kelancaran pembiayaan.
- b. *Branch Operational Supervisor Manager*, tugas dan wewengannya yaitu mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

¹ Syiva Noer Faturrozhah, *Analisis Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking*. Skripsi (2022), hal 56

² Ibid., hal 58

security, driver, transaksi operasional teller, dan customer service. Sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi, tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya.

- c. *MRM Unit financing officer*, memiliki tugas melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.
- d. *Back Office*, yang memiliki tugas dalam pemenuhan dan pencatatan semua kebutuhan rumah tangga kantor, menjaga kebersihan dilingkungan kawasan kerja, terutama terkait layanan nasabah, menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan, kemudahan pegawai dalam kerja, serta membantu *frontliner* dalam hal *fotocopy* dokumen yang terkait operasional bank.
- e. *Account officer*, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas program-program *marketing*, sekaligus memasarkan produk-produk konsumen.
- f. *Teller*, memiliki tugas dan wewenang, melayani nasabah untuk transaksi setor, penarikan tunai dan nontunai. Kemudian melaksanakan dan bertanggung jawab, atas transaksi operasional tunai dan nontunai, yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan, serta aturan yang telah ditetapkan.
- g. *Customer Service*, memiliki wewenang dan tugas, melayani nasabah dengan memberikan informasi produk, layanan dan

melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya. Selain itu juga menangani keluhan nasabah dan memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi pelayanan *customer service*.

- h. *Micro Banking Manager*, yakni memastikan tercapainya target bisnis pembiayaan, memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing, financing, maintenance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro dan memastikan pelaksanaan penagihan, *restrukturisasi, recovery* sesuai target yang ditetapkan. Selain itu juga bertanggungjawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan, menyusun rencana kerja, mengatur jadwal yang efektif untuk pertemuan dan negoisasi, membuat daftar *list* klien dalam system dan informasi yang dibutuhkan seperti harga, kode dan segmen, kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu.

B. Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar Cicilan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Di dalam pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar khususnya di pembiayaan Mikro, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan untuk melakukan penanganan tersebut yang pertama di telusuri terlebih dahulu penyebabnya apa setelah itu apabila penyebabnya penurunan omset usaha, maka BSI KCP Pacitan melakukan penawaran kepada nasabah *rescheduling*

(penjadwalan kembali) dan *restrukturisasi* (penurunan pembayaran angsuran) agar nasabah bisa untuk kembali membayar. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar cicilan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dengan Bapak Tunggul selaku Supervisor Mikro. Apabila ada nasabah yang mengalami gagal bayar, maka yang dilakukan yang pertama melihat apa yang menyebabkan nasabah tersebut mengalami gagal bayar. Jadi harus tahu apa penyebabnya agar ada solusi untuk menangani permasalahan ini. Semisal penyebabnya omset menurun, maka kita ajukan penawaran kepada nasabah berupa *Rescheduling* dan *Restructuring* agar nasabah dapat melakukan pembayaran kembali.³

Selanjutnya mengetahui pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar cicilan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan tentang bagaimana pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar dengan *rescheduling*, maka peneliti melakukan wawancara. Jika ada nasabah yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan macet itu langkah pertama lihat terlebih dahulu, apakah nasabah tersebut benar-benar tidak dapat melakukan pembiayaan. Dan apabila tidak dapat melakukan pembiayaan maka mencari solusi dengan cara menjadwalkan kembali pembayaran semisal yang semula 1 tahun diubah menjadi 3 tahun.⁴ Dengan adanya hal tersebut pasti pembiayaan selesai dengan waktu yang lama. Tetapi setelah dilakukan

³ Tunggul, Wawancara, 20 Maret 2023

⁴ Ibid.,

penanganan tersebut tidak semua nasabah dapat melakukannya ada juga yang tetap tidak dapat melakukan pembiayaan. Hal tersebut sering terjadi di dalam pembiayaan Mikro yang ada di BSI KCP Pacitan. Menurutnya dengan adanya strategi tersebut dapat meringankan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya. Namun, strategi tersebut belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi.⁵

Namun sebelum dilakukannya penjadwalan kembali (rescheduling) maka dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mandangi kerumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran.⁶

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar cicilan murabahah dengan *restrukturisasi*, peneliti melakukan wawancara. *Restrukturisasi* dilakukan apabila nasabah tersebut masih ada keinginan untuk melakukan pembayaran tetapi cara pengolahan usaha nasabah tidak berjalan lancar (macet), atau menurun usahanya, atau terjadi

⁵ Tunggul, Wawancara, 20 Maret 2023

⁶ Ibid.,

tutup usaha (bangkrut), atau skip (tidak ada komunikasi kemudian nasabah pindah daerah). Namun, terlebih dahulu melihat kondisi nasabahnya sendiri, apabila masih menginginkan untuk melakukan pembayaran sampai jatuh tempo, maka restrukturisasi bisa dilakukan.⁷ Dengan dilakukannya *restrukturisasi* diharap nasabah dapat melakukan pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan macet. Sehingga pihak bank melakukan pengajuan *restrukturisasi* sesuai keinginan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, restrukturisasi hanya untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran karena pengolahan usahanya tidak berjalan lancar sehingga usahanya menurun. Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah khususnya Mikro yang bermasalah harus dilakukan dengan teliti, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang lebih buruk lagi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan khususnya di dalam pembiayaan Mikro, petugas bank melakukan kunjungan ke tempat nasabah untuk melihat terjadi permasalahan apa di usahanya yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pembiayaan, sehingga disebut dengan pembiayaan bermasalah. Setelah mengetahui permasalahannya pihak bank menawarkan untuk melakukan restrukturisasi, sehingga nasabah dapat melakukan pembiayaan kembali. Apabila nasabah menyetujui hal tersebut, maka bank mengusahakan dengan adanya restrukturisasi. Jika nasabah tersebut masih mempunyai itikad untuk

⁷ Tunggul, Wawancara, 20 Maret 2023

menyelesaikan pembiayaan tersebut, maka pihak bank dengan mudah melakukan pengajuan.

C. Strategi Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Lebih Dominan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Dari beberapa banyak strategi, namun strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini yang lebih dominan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dikarenakan strategi tersebut biasanya berhasil dilakukan apabila terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar. Khususnya di dalam pembiayaan Mikro yang sering dilakukan yaitu menggunakan strategi tersebut. Untuk mengetahui mengapa strategi tersebut menjadi dominan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faris sebagai Tim Mikro. Strategi penjadwalan kembali lebih dominan dilakukan apabila terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan macet dikarenakan setelah dicoba berkali-kali lebih sering berhasil dilakukan daripada gagal dilakukan. Maka dari itu di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan strategi tersebut sering dilakukan. Selain mudah, strategi tersebut juga memberi banyak keuntungan selain nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan, juga dapat mengurangi presentase nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah dan agar NPF tidak melonjak tinggi.⁸

Dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan selain harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan

⁸ Faris, Wawancara, 21 Maret 2023

harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Recheduling atau penjadwalan kembali yang dilakukan dengan addendum akad menjadi satu kesatuan dengan akad pembiayaan asal sehingga tetap di-cover oleh agunan yang telah ada sebelumnya. Pada penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan dan menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.⁹

Selanjutnya untuk mengetahui mengapa strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) tidak selalu berhasil dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faris selaku Tim Mikro di BSI KCP Pacitan. Strategi tersebut tidak selalu berhasil dilakukan ada beberapa faktor dari nasabah sendiri, semisal sudah dilakukan penjadwalan kembali namun ada nasabah yang masih belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan turunnya omset yang di dapat dan kurangnya kesadaran nasabah terhadap hal tersebut.¹⁰ Selain itu ada juga nasabah yang tidak memperdulikan hal itu, sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut dengan adanya penjadwalan kembali namun nasabah masih tetap menghiraukan. Banyak sekali alasan yang di dapat sehingga tidak semua yang diselesaikan dengan cara penjadwalan kembali berjalan sesuai harapan. Tetapi strategi ini banyak menghasilkan

⁹ Faris, Wawancara, 21 Maret 2023

¹⁰ Ibid.,

penyelesaian, seperti sudah diberi penjadwalan kembali nasabah dapat melakukan pembayaran setiap angsurannya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara umum strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) lebih dominan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan, namun hal tersebut tidak selalu berhasil dilakukan. Dengan adanya hal tersebut, banyak sekali nasabah yang berhasil menyelesaikan pembiayaannya karena sedikit meringankan. Biasanya tidak berhasil dilakukan karena adanya beberapa faktor dari nasabah itu sendiri, sehingga dengan adanya strategi tersebut belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan. Mungkin dengan tidak keberhasilan tersebut nasabah memiliki angsuran di bank lain, sehingga pendapatan yang didapat tidak cukup untuk menyelesaikan beberapa pembiayaan. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan nasabah melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya terhadap bank.

D. Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar Terhadap Peningkatan Cicilan Murabahah

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Sebagai pemimpin yang handal sudah selayaknya sudah bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah

¹¹ Faris, Wawancara, 21 Maret 2023

keputusan yang diambil. Untuk mengetahui dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sigit selaku Tim Mikro.

Dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Yang pertama dampak dari nasabah, putaran usaha nasabah bisa jalan kembali dengan adanya restrukturisasi itu penurunan angsuran yang ada otomatis nasabah mempunyai uang lebih untuk melakukan pembayaran cicilan. Kemudian dampak yang timbul dari bank itu sendiri mungkin profitabilitas atau laporan keuangan bank menjadi terpengaruh. Dengan adanya hal tersebut, maka pihak bank mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi agar nasabah dapat melakukan pembiayaan kembali.¹² Tetapi jika nasabah tetap tidak dapat melakukan pembiayaan, pihak bank melakukan pelelangan jaminan. Namun hal tersebut tidak langsung dilakukan tetap meminta negosiasi kepada nasabah mau atau tidaknya.

Kemudian peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tri selaku Tim Mikro. Dampak penanganan nasabah gagal bayar tersebut ada dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif nya dapat mempengaruhi profitabilitas bank yang berpengaruh pada laporan keuangan. Sedangkan dampak positifnya nasabah dimudahkan dalam membayar angsuran karena

¹² Sigit, Wawancara, 22 Maret 2023

waktu untuk melakukan pembayaran angsuran menjadi lebih lama.¹³ Sedangkan untuk bank sendiri dampak positif yang ditimbulkan dari penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu dapat mempertahankan keuntungan atau laba yang didapatkan dalam pembiayaan, walaupun tidak semua pembiayaan dapat diselamatkan karena ada beberapa nasabah yang nakal dan kabur dari tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap cicilan murabahah terdapat dampak positif dan dampak negatif baik untuk nasabah maupun untuk bank itu sendiri. Dampak untuk nasabah sendiri nasabah dimudahkan dalam membayar angsuran dengan waktu pembayaran yang lebih lama. Selanjutnya pihak bank juga berdampak positif dengan mempertahankan keuntungan dan laba yang didapatkan. Kedua dampak negatif yang terjadi adalah semua sama-sama dirugikan nasabah akan rugi dengan nama baiknya sedangkan bank akan terpengaruh di laporan keuangannya.

¹³ Tri, Wawancara, 22 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN NASABAH GAGAL BAYAR CICILAN MURABAHAH PADA BSI KCP PACITAN

A. Analisis Pelaksanaan Penanganan Nasabah Gagal Bayar Cicilan

Murabahah pada BSI KCP Pacitan

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkahlangkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Menurut Faturrahman Djamil Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 82

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

3. Penetapan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan staf karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan bahwa dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau nasabah gagal bayar di dalam penyelesaiannya Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan tidak langsung melakukan penyitaan jaminan. Tetapi di dalam pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar khususnya di pembiayaan Mikro, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan untuk melakukan penanganan tersebut yang pertama di telusuri terlebih dahulu penyebabnya apa setelah itu apabila penyebabnya penurunan omset usaha, maka BSI KCP Pacitan melakukan penawaran kepada nasabah *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *restrukturisasi* (penurunan pembayaran angsuran) agar nasabah bisa untuk kembali membayar. Jadi harus tahu apa penyebabnya agar ada solusi untuk menangani permasalahan ini. Semisal penyebabnya omset menurun, maka kita ajukan penawaran kepada nasabah berupa *Rescheduling* dan *Restructuring* agar nasabah dapat melakukan pembayaran kembali. Dengan adanya hal tersebut pasti pembiayaan selesai dengan waktu yang lama.

Tetapi setelah dilakukan penanganan tersebut tidak semua nasabah dapat melakukannya ada juga yang tetap tidak dapat melakukan pembiayaan.²

Namun sebelum dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*) maka dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mandangi kerumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran.³

Menurut analisis peneliti langkah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan belum sesuai dengan teori yang ada. Dilihat dari penyelesaian yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan lebih menggunakan strategi *rescheduling* dan *restructuring*. Dengan dilakukannya hal tersebut pihak bank melihat apa penyebabnya bisa terjadi pembiayaan bermasalah. Jadi banyak beberapa pertimbangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin dengan adanya pelaksanaan seperti itu nasabah dapat

² Tunggul, Wawancara, 20 Maret 2023

³ Ibid.,

menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai peminjam dan melakukan pembayaran angsuran dengan lancar.

B. Analisis Strategi Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Lebih Dominan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Upaya yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah ialah melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali ini dilakukan sebagai alternatif apabila pihak debitur tidak mampu membayar kewajiban pokok maupun bunga dalam angsurannya. *Rescheduling* merupakan langkah penjadwalan kembali sebagian maupun seluruh kewajiban dari pihak debitur. Seperti contoh ada nasabah yang memiliki pinjaman yang dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun kemudian diubah dengan sedemikian rupa sehingga pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Penjadwalan kembali tersebut didasarkan dari gambaran arus kas yang dimiliki oleh pihak debitur yang sedang mengalami penurunan.⁴ Perpanjangan angsuran ini hampir sama dengan perpanjangan waktu pembiayaan. Angsuran pembiayaan dalam hal ini jangka waktunya yang semula 36 kali diubah menjadi 48 kali. Melalui hal tersebut jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu dalam pelunasan angsuran kredit.⁵

⁴ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, 2005. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 83

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

Dilihat dari wawancara peneliti dengan staf karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan bahwa dari beberapa banyak strategi, namun strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini yang lebih dominan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dikarenakan strategi tersebut biasanya berhasil dilakukan apabila terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar. Khususnya di dalam pembiayaan Mikro yang sering dilakukan yaitu menggunakan strategi tersebut. Strategi penjadwalan kembali lebih dominan dilakukan apabila terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan macet dikarenakan setelah dicoba berkali-kali lebih sering berhasil dilakukan daripada gagal dilakukan. Maka dari itu di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan strategi tersebut sering dilakukan. Selain mudah, strategi tersebut juga memberi banyak keuntungan selain nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan, juga dapat mengurangi presentase nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah dan agar NPF tidak melonjak tinggi.⁶

Menurut analisis peneliti langkah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan sudah sesuai dengan teori. Meskipun strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) lebih dominan, tetapi strategi yang lain tetap digunakan. Strategi tersebut lebih dominan digunakan dikarenakan nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan kembali dengan dilakukannya strategi tersebut. Sehingga strategi tersebut lebih sering digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Selain

⁶ Fariz, Wawancara, 21 Maret 2023

menguntungkan untuk bank, hal tersebut juga meringankan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya dengan jangka waktu lama. Tetapi dengan dilakukannya strategi tersebut belum tentu nasabah dapat juga menyelesaikan pembiayaannya, masih ada nasabah yang belum bisa menyelesaikan setelah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

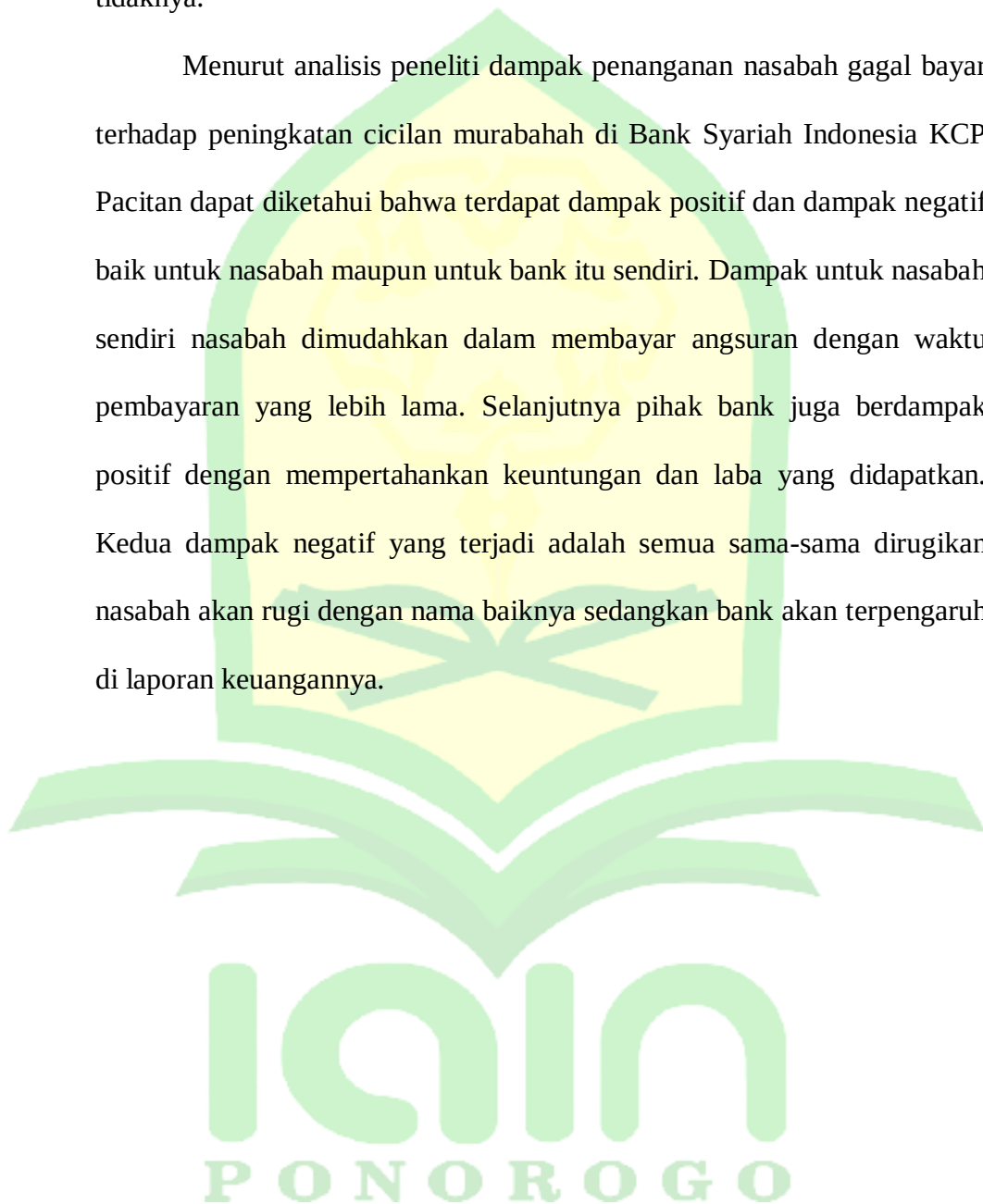
C. Analisis Dampak Penanganan Nasabah Gagal Bayar Terhadap Peningkatan Cicilan Murabahah

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.⁷ Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan staff karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dapat diketahui dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan yaitu yang pertama dampak dari nasabah, putaran usaha nasabah bisa jalan kembali dengan adanya restrukturasi itu penurunan angsuran yang ada otomatis nasabah mempunyai uang lebih untuk melakukan pembayaran cicilan. Kemudian dampak yang timbul dari bank itu sendiri mungkin profitabilitas atau laporan keuangan bank menjadi terpengaruh. Dengan adanya hal tersebut, maka pihak bank mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi agar nasabah dapat melakukan pembiayaan kembali. Tetapi jika nasabah tetap tidak dapat melakukan pembiayaan,

⁷ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hal 24.

pihak bank melakukan pelelangan jaminan. Namun hal tersebut tidak langsung dilakukan tetap meminta negosiasi kepada nasabah mau atau tidaknya.⁸

Menurut analisis peneliti dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dapat diketahui bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif baik untuk nasabah maupun untuk bank itu sendiri. Dampak untuk nasabah sendiri nasabah dimudahkan dalam membayar angsuran dengan waktu pembayaran yang lebih lama. Selanjutnya pihak bank juga berdampak positif dengan mempertahankan keuntungan dan laba yang didapatkan. Kedua dampak negatif yang terjadi adalah semua sama-sama dirugikan nasabah akan rugi dengan nama baiknya sedangkan bank akan terpengaruh di laporan keuangannya.



⁸ Tri, Wawancara, 22 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian nasabah gagal bayar cicilan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian nasabah gagal bayar cicilan murabahah atau pembiayaan bermasalah yang ada di cicilan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan sebagian besar menggunakan *Rescheduling* dan *Restructuring*. Sebelum dilakukannya strategi tersebut yang pertama di telusuri terlebih dahulu penyebabnya apa setelah itu apabila penyebabnya penurunan omset usaha.
2. Strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*) lebih dominan di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi tersebut sering digunakan disana atau lebih dominan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah yang mengalami gagal bayar.
3. Dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah peneliti menarik kesimpulan bahwa hal tersebut akan berdampak pada profitabilitas atau laporan keuangan bank menurun. Selain itu juga terdapat dampak positif dan dampak negatif terhadap bank maupun terhadap nasabah itu sendiri.

B. Saran

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa perbankan syariah kedepannya, terlebih bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan.

1. Dalam tahap pelaksanaan penanganan nasabah gagal bayar cicilan murabahah terlebih dahulu harus memperhatikan setiap mengambil keputusan, agar tidak merugikan kedepannya. Beberapa tahap penanganan nasabah gagal bayar belum semua dilakukan dan belum sesuai dengan teori yang sudah ada. Sehingga bank syariah harus mempertimbangkan semuanya sebelum memberi keputusan.
2. Dalam tahap strategi penjadwalan kembali pihak bank harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan diharapkan nasabah dapat menyelesaikan dengan adanya strategi tersebut.
3. Dalam tahap dampak penanganan nasabah gagal bayar terhadap peningkatan cicilan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan harus benar-benar memperhatikan, karena hal tersebut sangat berdampak buruk di dalam laporan keuangan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rifqi Amin. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Abdurrahman. “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. Amanah Finance Cabang Mataram. Mataram, 2018.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2019.
- Arum Fitriana Rohmah. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah” 1 (March 2018): 8.
- Aye Sudarto. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” 5 (2020): 104.
- Azizah Aziz. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*. Makasar, n.d.
- Bunga Novita Sari. “Penelitian Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan,.” Medan, 2018.
- Chandler. *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*. Rangkuti: 2013, 2013.
- Chandler. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diana, R., dan Irma. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza Ari,.” Jakarta, 2022.
- F. Gunawan Suratno. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Farida Kurniawati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2017,.” Mataram, 2018.
- Faturahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, n.d.
- Gabriel Amin Silalahi. *Metode Penelitian Study Kasus*. CV. Citra Media. Sidoarjo, 2003.
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, n.d.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta, 2019.
- Iza Hanifuddin. “Analisis Pelaksanaan Recheduling Pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan)” 1 (Desember 2022).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Laksmi Dewi dan Masitoh. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: DEPAG RI, 2009, 2009.
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2002.
- Lukman Denda Wijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mala Elita Juniati. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT. BPRS Tulen Amanah Paok Motong Lombok Timur*,.” Mataram, 2019.
- Munifa Saifullah Bombang dan Syaakir Sofyan. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”,. Purwokerto, 2019.
- Nadhila Salsabila Firdasya dan Achmad Yasin. “*‘Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo)*, ” 1 (Desember 2022): 11.
- Nadya Mellan Fitriani. “*‘Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah KC Madiun’*” 2 (November 2019): 9.
- Nory Azizah. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangka Raya*” 2 (November 2019): 15.
- Nuryadi Wijiharyono. “*Perkembangan Manajemen Strategi Dalam Perspektif Teoritis Dan Empiris*” II (February 2013): 116.
- “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*” 3 (desember 2021): 12.
- Philip Kotler. *Marketing Management*. Jakarta, n.d.
- Rayanti Arman. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC ParePare*, 2021.
- Romindo. *E-Commerce Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis: 2019, 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019, 2019.
- Siti Khotijah. *Smart Strategi Pemasaran Pasar Global*. Bandung: Alfabeta, 2004, 2004.
- Sitti Saleha Madjid. “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*” 2 (2018): 103.
- Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan,. “*Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura*” 2 (n.d.): 934.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R % D*, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung, 2015.

- Suparjo Adi Suwarno. *“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah”*,. Purwokerto, 2019.
- Syaripuddin. *“‘Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah Di Bank Aceh Syariah Tekengon’”* 2 (November 2020): 10.
- Syiva Noer Faturrozhiah. *Analisis Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking*, 2022.
- Tessy Fadla Sofhiani. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta*. Yogyakarta, 2018.
- Trisadini . P. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ubaidillah. *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*. Jakarta, 2018.
- Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati. *Analisis Strategi Penanganan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang*. Purwokerto, 2019.
- Wenny Putri Kasari. *“Analisis Penyelesaian Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi,. ”* Ponorogo, 2019.
- Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Zulfikri. *“‘Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor’”* 13 (Oktober 2019): 8.



LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sherly Agustina Putri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 6 Agustus 2001
3. Alamat : Desa Sambirejo RT 6 RW 2 Kec.
Jiwan Kab. Madiun
4. No. HP : 0895331279023
5. E-Mail : agustinasherly10@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK. DHARMA WANITA DINAS P&K
2. SDN 03 Nambangan Kidul
3. SMP Negeri 6 Madiun
4. SMA Negeri 1 Madiun

Ponorogo, 28 April 2023

Sherly Agustina Putri
402190267